BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK **PROVINSI BANTEN** **KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)** **Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267143**	Nomor SOP	: 01/SOP-Kesbangpol/X/2021
	Tgl Pembuatan	: 8 Oktober 2014
	Tgl Revisi	: 21 Januari 2021
	Tgl Pengesahan	: 25 Januari 2021
	Disahkan oleh	: Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten
TIM VERIFIKASI BANTUAN DANA HIBAH	Nama SOP	**: Bantuan Dana Hibah yang Ditangani Badan Kesbangpol Prov. Banten**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 5 Peraturan Daerah Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten 6 Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten	1. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan tentang Belanja Negara atau Daerah 2. Menguasai dan memahami Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, khususnya keuangan 3. Berpendidikan minimal D3 semua disiplin ilmu 4. Menguasai dan dapat mengoperasikan Sistem Informasi dan Komputer
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1 SOP Penggunaan Data dan Informasi Provinsi Banten 2 Standar Pelayanan Publik	1. Surat Keterangan Terdaftar (Ormas, LSM dan LNL) 2. Proposal 3. AD/ART
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
1. Jika Persyaratan yang diperlukan tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon 2. Surat Keterangan akan selesai tepat pada waktunya jika dalam kurun waktu yang tersebut Kepala Badan tidak melakukan kegiatan di luar kantor 3 Disesuaikan dengan ketersediaan dana hibah (jika dalam tahun berjalan habis, akan dipending untuk tahun berikutnya)	1 Hibah diberikan kepada LSM, Ormas, Yayasan, Instansi Vertikal 2 Badan Kesbangpol memproses hibah berdasarkan disposisi dari Gubernur/Sekretaris Daerah 3 Tim Verifikasi terdiri dari: Bidang Hubtarga, Bidang Ketansa dan Bidang Penanganan Konflik

No.	Uraian Kegiatan	Staf Subag Umum & Kepegawaian	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kepala Badan	Sekretaris Badan	Tim Verifikasi	Kasubag Keuangan	Mutu Baku: Kelengkapan	Mutu Baku: Waktu	Mutu Baku: Output	Keterangan
1	Surat dari Sekretariat Daerah Banten kepada Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian diterima oleh Staf Pelaksana untuk dicatat pada agenda surat masuk										
2	Kepala Subag Umum dan Kepegawaian meneliti surat masuk dan kemudian disampaikan kepada Kepala Badan							1. Proposal 2. Surat Permohonan	10 menit	Disposisi	
3	Kepala Badan Kesbang dan Politik mendisposisikan surat permohonan bantuan Hibah kepada Sekretaris Badan							1. Proposal 2. Surat Permohonan	10 menit	Disposisi	

4	Sekretaris Badan mendisposisikan Surat Permohonan Bantuan Hibah kepada Tim Verifikasi untuk diteliti dan diproses							Disposisi Kaban	5 menit	Disposisi	
5	Tim Verifikasi melakukan penelitian dan kelengkapan berkas permohonan, bila permohonan pendaftaran tidak lengkap dan tidak sesuai maka surat permohonan dikembalikan kepada pemohon							Disposisi Sekretaris	1 hari	Disposisi/ Check-List kelengkapan	
6	Bila permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap dan sesuai maka surat permohonan diteruskan kepada Kasubag Keuangan dan meyusun Draft Permohonan Bantuan Dana Hibah sebanyak 3 (tiga) rangkap							Disposisi/Check-List kelengkapan	20 menit	Draft Permohonan/ Rekomendasi	disamping kelengkapan data juga disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
7	Tim Verifikasi meneliti Draft permohonan dan memberikan paraf persetujuan, selanjutnya di ajukan kepada Sekretaris Badan							Draft Permohonan/Rekomendasi	10 menit	Draft Permohonan/ Rekomendasi	
8	Sekretaris Badan memberikan paraf persetujuan pada Draft yang diajukan oleh Tim Verifikasi, selanjutnya diajukan kepada Kepala Badan							Draft Permohonan/Rekomendasi dan Paraf Tim Verifikasi	5 menit	Draft Permohonan/ Rekomendasi dan Paraf Sekban	
9	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menandatangani Surat Permohonan Bantuan Dana Hibah untuk diajukan ke Biro Hukum							Draft Permohonan/Rekomendasi dan Paraf Sekban	5 menit	Surat Rekomendasi	
10	Kasubag Keuangan menyampaikan surat permohonan Bantuan Dana Hibah yang asli ke Biro Hukum untuk asistensi dan MoU (*memorandum of understanding*)							Surat Rekomendasi	10 menit	Surat Rekomendasi	

Normal Waktu: 2 minggu

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Disahkan Oleh:
Kepala Badan Kesbang dan Politik
Provinsi Banten

Drs. Ade Arivanto, M.Si
NIP. 19630216 198503 1 002